

ORGANISASI DAN TATA KERJA – DINAS DAERAH KABUPATEN PASER

2008

PERDAKAB PASER NO. 20 TAHUN 2008, LD 2008 / NO. 20, TLD NO. 11, 11 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

- ABSTRAK: - Bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang diformulasikan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen yang terdiri atas unsur staf, unsur pengawas, unsur perencana, unsur pelaksana, unsur pendukung dan unsur pelayanan. Dan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Paser No. 19 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah perlu dilakukan penyesuaian dengan ditetapkan pengaturannya ke dalam Peraturan Daerah ini.
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan UU No. 12 tahun 2008; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 49 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 57 tahun 2007; KEPMENKESRI NO. 267/MENKES/SK/III/2008; PERDAKAB PASER No. 19 Tahun 2008.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:
 1. Ketentuan umum yang memuat tentang istilah-istilah yang dimaksud dalam peraturan ini.
 2. Pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Paser: Dinas Pendidikan; Dinas Kesehatan; Dinas Tenaga Kerja; Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; Dinas Bina Marga, Pengairan dan Tata Ruang; Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Perumahan; Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil; Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga; Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; Dinas Pertanian dan Perkebunan; Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan; Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi; Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.
 3. Kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi pada masing-masing Dinas Daerah.
 4. Kelompok jabatan fungsional pada Dinas Daerah.
 5. Tata kerja Dinas Daerah.
 6. Jabatan struktural / eselonisasi.

- CATATAN:
- Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi Dinas Daerah, organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
 - Pelaksanaan peraturan daerah ini dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak peraturan daerah ini diundangkan.
 - Selama peraturan daerah ini belum dilaksanakan, maka fungsi dan tugas Dinas Daerah tetap dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini.
 - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka peraturan perundang-undangan yang disebutkan di bawah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Paser No. 19 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (LD Kabupaten Paser No. 19 Tahun 2000);
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Paser No. 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (LD Kabupaten Paser No. 2 tahun 2007).
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 Agustus 2008.